

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama, karena pengaruh penerimaan pajak terhadap sumber pendapatan negara hampir mencapai 80%. Menurut Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu, Pajak lebih banyak digunakan untuk mengembangkan pembangunan infrastruktur masing-masing daerah serta fasilitas umum yang nantinya akan digunakan oleh masyarakat umum kembali. Beberapa jenis fasilitas Pemerintah yang menggunakan Pajak adalah pembangunan jalan, pembangunan sekolah negeri, pembangunan rumah ibadah, dan lainnya.

Selain digunakan untuk pembangunan infrastruktur, Pajak juga difungsikan sebagai salah satu objek untuk menumbuhkan aktivitas ekspor, melindungi barang produksi dalam negeri dari produk produk luar negeri, menarik perhatian investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan lainnya. Oleh karena itu, dengan dibayarkannya Pajak oleh Wajib Pajak kepada Negara memberikan sebuah bukti bakti bahwa Wajib Pajak telah memberikan kontribusi nyata kepada Negara ataupun Pemerintahan. Sampai saat ini besarnya penerimaan pajak telah diperhitungkan oleh Pemerintah dan disebar luaskan laporan penerimaannya sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah terhadap penerimaan pajak. Dengan disebarluaskannya laporan penerimaan pajak (LPP), membantu masyarakat atau Wajib Pajak untuk memperhitungkan berapa yang telah dibayarkan oleh mereka kepada Negara. Sehingga dapat meminimalisir adanya Pajak Berganda atau pembayaran pajak penghasilan dua kali atas satu sumber penghasilan.

Selama Tahun 2023, Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengungkapkan besaran realisasi penerimaan perpajakan mencapai 2.155,42 Triliun.



Gambar 1. 1 Infografik Penerimaan Perpajakan
Sumber : (Publikasi APBN Kita Januari, 2024)

Berdasarkan gambar 1.1, realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2023 didominasi oleh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp993,03 triliun dengan persentase sebesar 53,1%. Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) non migas diperoleh karena peningkatan harga komoditas untuk sumber daya alam seperti harga minyak mentah Indonesia (ICP), mineral, dan batubara. Tercapainya penerimaan pajak di Indonesia juga dapat diperkuat dengan besarnya *tax ratio* yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2023. Berdasarkan (CNBC Indonesia, 2024) *tax ratio* yang dimiliki oleh Indonesia selama tahun 2023 selalu berada di kisaran 10%, tepatnya sebesar 10,21% pada tahun 2023. Tetapi apabila dibandingkan dengan *tax ratio* yang diperkirakan atau ditargetkan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2022 terhadap produk domestic bruto (PDB) sebesar 9,3% hingga 10% (DDTC news, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa *tax ratio* yang dimiliki oleh Indonesia pada tahun 2023 telah memenuhi targetnya dan menggambarkan dampak positif dari Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) serta optimisme pemulihan ekonomi dari pandemi *covid-19*.

Walaupun sampai dengan tahun 2023, pemerintahan Indonesia telah menilai bahwa realisasi penerimaan pajak di Indonesia sudah sesuai dengan target yang ditentukan tetapi tetap saja pastinya pemerintah Indonesia akan berharap lebih terhadap penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Hal ini ditunjukkan dengan dipermudahkannya proses penyetoran, pelaporan pajak pada tahun 2025. Berdasarkan PMK No. 81 Tahun 2024 yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2024, pemerintah mengesahkan kebijakan

terbaru mengenai “Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan” dengan kebijakan yang dikenal dengan nama *Core Tax Administration System* (Core Tax). Core Tax merupakan salah satu sistem aplikasi pengganti sistem administrasi perpajakan yang digunakan dari sebelum tahun 2025. Penggunaan Core Tax akan efektif mulai tanggal 1 Januari 2025, sehingga hal ini membuat kericuhan dalam proses administrasi perpajakan perusahaan. Banyak sekali perusahaan yang menyerahkan proses pemindahan sistem administrasi perpajakan ini kepada konsultan pajaknya masing- masing.

Walaupun selama tahun 2023 Pemerintah Indonesia telah berhasil mencapai target terhadap penerimaan pajaknya, terdapat beberapa perusahaan yang mendapatkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK). Berdasarkan (Redaksi DDTCNews, 2023), laporan Tahunan Ditjen Pajak (DJP) pada tahun 2022 menyatakan bahwa jumlah pembuatan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) mencapai 528.683 surat dan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK) mencapai 404.825 surat.

Diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) membuat perusahaan harus menanggapi karena adanya perbedaan antara sistem pencatatan berdasarkan internal perusahaan dengan sistem pajak. Oleh karena itu dibutuhkan Konsultan pajak yang bertugas untuk menangani permasalahan seperti Surat Permintaan Penjelasan atas data/atau Keterangan (SP2DK). Berdasarkan “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak” Pasal 1 ayat 1 berbunyi “Konsultan Pajak adalah orang yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak dalam rangka melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Dalam menerapkan perhitungan pajak dalam kehidupan, perlu dipahami bahwa pajak memiliki beberapa fungsi terhadap penghasilan yang diterima oleh negara ataupun para wajib pajak. Menurut Pajak.co.id “fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Pada umumnya terdapat 4 macam fungsi pajak yaitu:”

1. “Fungsi penerimaan (*budgeter*), Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin Negara dan melaksanakan Pembangunan, Negara membutuhkan biaya. Biaya ini salah satunya dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Sehingga, fungsi pokok dari pajak yaitu digunakan sebagai alat untuk memasukkan dana dari Masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku”;
2. “Fungsi mengatur (*reguleren*), Fungsi ini adalah fungsi tambahan, yaitu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Fungsi ini bertindak sebagai pelengkap dari fungsi utama yakni fungsi anggaran sehingga diharapkan pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu Negara”;
3. “Fungsi stabilitas, Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Dengan cara mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien”;
4. “Fungsi Redistribusi Pendapatan, Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk membiayai Pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan Masyarakat”.

Dalam proses perhitungan pajak pun terdapat beberapa jenis yang dapat dipilih oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan, Menurut (Waluyo, 2017), “sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi berikut ini”:

1. “Sistem *official assessment*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan kepada pemerintah (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang”;
2. “Sistem *self-assessment*, merupakan sistem pemungutan besarnya pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar”;
3. “Sistem *withholding*, merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketigas untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak”.

Berdasarkan sistem pemungutan di atas, wajib pajak orang pribadi maupun badan yang terletak di Indonesia menggunakan sistem *self assessment*.

Pada sistem administrasi perpajakan di Indonesia terdapat banyak sekali jenis pajak sehingga agar para wajib pajak dapat dengan mudah memahami jenis- jenis pajak yang dimiliki oleh Indonesia, pada akhirnya pajak digolongkan menjadi 3 jenis. Menurut (Resmi, 2019)“terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:”

1. “Menurut golongan”
 - a. “Pajak langsung, merupakan pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain”;
 - b. “Pajak tidak langsung, merupakan pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain”.
2. “Menurut sifat”
 - a. “Pajak subjektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak”;
 - b. “Pajak objektif, merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak”.
3. “Menurut Lembaga pemungut”
 - a. “Pajak negara (pajak pusat), merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya”;
 - b. “Pajak daerah, merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah Tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah Tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing- masing (UU No. 28 Tahun 2009)”.

Dalam proses perhitungan serta pelaporan pajak di Indonesia, para wajib pajak perlu mengetahui subjek pajak yang dapat dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang berlaku. Menurut UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja di Pasal 111, “yang menjadi subjek pajak adalah :”

1. “orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak”;

2. “badan”;
3. “bentuk usaha tetap”;

Selain mengetahui subjek pajak yang dapat dipotong pajak penghasilan di Indonesia, para wajib pajak juga harus bisa mengelompokan jenis- jenis objek pajak penghasilan di Indonesia hal ini diatur “Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 Angka (1) menjelaskan yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:”

1. “penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;”
2. “hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;”
3. “laba usaha;”
4. “keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:”
 - a. “keuntungan karena pengalihan harta kepada Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal”;
 - b. “keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh Perseroan, Persekutuan, dan badan lainnya”;
 - c. “keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun”;
 - d. “keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan”;

- e. “keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam Perusahaan pertambangan”.
5. “penerimaan Kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak”;
6. “bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;”
7. “dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;”
8. “royalti atau imbalan atas penggunaan hak;”
9. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;”
10. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
11. “keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;”
12. “keuntungan selisih kurs mata uang asing;”
13. “selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;”
14. “premi asuransi;”
15. “iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;”
16. “tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilann yang belum dikenakan pajak;”
17. “penghasilan dari usaha berbasis syariah;”
18. “imbalan bunga sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan”
19. “surplus Bank Indonesia”.

Dalam proses pelaporan pajak penghasilan (PPh) ataupun pajak pertambahan nilai (PPN) di Indonesia terdapat beberapa administrasi perpajakan yang wajib dipenuhi setiap periodenya hal ini diatur pada PMK Nomor 9/PMK.03/2018 mengenai Perubahan atas PMK Nomor 234/PMK.03.2014 pada Pasal 1, “SPT Tahunan adalah SPT untuk satu tahun pajak atau bagian tahun pajak sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak”. Dalam Pasal 3 juga diatur mengenai jenis- jenis SPT, yaitu :

1. “Surat Pemberitahuan Masa (SPM)”
 - a. “SPT Masa PPh”;

- b. “SPT Masa PPN”;
 - c. “SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN”.
2. “Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)”
- a. “SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak”;
 - b. “SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak”.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Pengertian yang dimaksud dalam benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi Surat Pemberitahuan adalah sebagai berikut:

1. “benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya”;
2. “lengkap adalah memuat semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan; dan”;
3. “jelas adalah melaporkan asal-usul atau sumber dari objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan”.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007, 2007)

Pertama terkait Surat Pemberitahuan Masa (SPM). Sejak tahun 2021, telah diterbitkan “Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-143/PJ/2022 tentang Perubahan Kode Objek Pajak Pada Surat Pemberitahuan Masa Unifikasi Instansi Pemerintah dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi” mengenai perubahan atas PER – 24/PJ/2021. Di dalamnya mengatur mengenai “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi, yang selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi, adalah Surat Pemberitahuan Masa yang digunakan oleh Pemotong/Pemungut PPh untuk melaporkan kewajiban pemotongan dan/atau pemungutan PPh, penyetoran atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh, dan/atau penyetoran sendiri atas beberapa jenis PPh dalam 1 (satu) Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan”.” Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen dalam format standar atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh Pemotong/Pemungut

PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut”.

“pemotong/Pemungut PPh yang melakukan pemotongan dan/atau pemungutan PPh harus:”

1. “membuat Bukti Pemotongan/pemungutan Unifikasi”;
2. “menyerahkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut; dan”
3. “melaporkan Bukti Pemotongan/pemungutan Unifikasi kepada Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPT Masa PPh Unifikasi”.

Jenis- Jenis Pajak Penghasilan yang dapat dilaporkan melalui SPT Masa PPh Unifikasi yaitu :

1. “PPh Pasal 4 ayat (2)”;
2. “PPh Pasal 15”;
3. “PPh Pasal 22”;
4. “PPh Pasal 23”;
5. “PPh Pasal 26”.

Dalam administrasi perpajakan terdapat batas maksimum yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak dalam proses penyetoran pajak terutang dan pelaporan SPT Masa. Hal ini diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 242/PMK.03/2014 s.t.d.t.d PMK No. 81 Tahun 2024 bab II “Jangka Waktu Pembayaran dan Penyetoran Pajak” Pasal 2, yaitu:

1. “PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”.
2. “PPh Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir, kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan”.
3. “PPh Pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dipotong/dipungut atau yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak, harus disetor sebelum akta, keputusan, perjanjian, kesepakatan atau risalah lelang

- atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang”.
4. “PPH Pasal 15 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 5. “PPH Pasal 15 yang harus dibayar sendiri harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 6. “PPH Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 7. “PPH Pasal 23 dan PPh Pasal 26 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 8. “PPH Pasal 25 harus dibayar paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
 9. “PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk dan dalam hal Bea Masuk ditunda atau dibebaskan, PPh Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor”.
 10. “PPH Pasal 22, PPN atau PPN dan PPnBM atas impor yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, harus disetor dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah dilakukan pemungutan pajak”.
 11. “PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh kuasa pengguna anggaran atau pejabat penanda tangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPh Pasal 22, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak rekanan pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”.
 12. “PPH Pasal 22 yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang yang dibiayai dari belanja Negara atau belanja Daerah, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak atas nama rekanan dan ditandatangani oleh bendahara”.
 13. “PPH Pasal 22 yang pemungutannya dilakukan oleh Wajib Pajak badan tertentu sebagai Pemungut Pajak harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.

14. “PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama akhir bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan”.
15. “PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah saat terutangnya pajak”.
16. “PPN yang terutang atas kegiatan membangun sendiri harus disetor oleh orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
17. “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar sebagai Pemungut PPN, harus disetor pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”.
18. “PPN atau PPN dan PPnBM yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran sebagai Pemungut PPN, harus disetor paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelaksanaan pembayaran kepada Pengusaha Kena Pajak Rekanan Pemerintah melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara”.
19. “PPN atau PPN dan PPnBM yang pemungutannya dilakukan oleh Pemungut PPN yang ditunjuk selain Bendahara Pemerintah, harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir”.
20. “PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3b) Undang-Undang KUP yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu Surat Pemberitahuan Masa, harus dibayar paling lama pada akhir Masa Pajak terakhir”.
21. “Pembayaran masa selain PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (20) harus dibayar paling lama sesuai dengan batas waktu untuk masing-masing jenis pajak”. (Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014).

Keterlambatan dalam proses penyetoran pajak penghasilan terutang terhadap negara dapat dikenakan sanksi berupa denda bunga hal ini diatur pada UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 9 ayat (2a) “Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan”. Direktur Jenderal Pajak juga dapat menerbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). “Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda”. Proses penerbitan STP oleh Direktur Jenderal Pajak dapat terjadi apabila:

- a. “Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. “dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung”;
- c. “Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau bunga”;
- d. “pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu”;
- e. “pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain”:
 1. “pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu”;
 2. “pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, selain”
- f. “Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak; atau”
- g. “Pengusaha Kena Pajak yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya”. (UU No. 28 tahun 2007, 2007)

STP yang diterbitkan menandakan bahwa Wajib Pajak memiliki pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar sehingga menunjukkan bahwa proses pelaporan pun masih salah dan perlu dilakukan pembetulan. Proses pembetulan SPT Masa diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2022 tentang “ Tata Cara

Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan” bagian kedua Surat Pemberitahuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) yang membahas terkait diperkenalkannya wajib pajak untuk melakukan pembetulan terakait surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis. Dalam proses pembetulan dapat dilakukan dengan syarat DIrektur Jenderal Pajak belum melakukan Tindakan seperti melakukan pemeriksaan dan pemeriksaan bukti permulaan (PP RI No. 50 Tahun 2022, 2022)

Batas maksimum pelaporan SPT Masa diatur pada UU No. 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 3 ayat (3) “ batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah”:

- a. “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”;
- b. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau”;
- c. “untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak”.

Berikut merupakan jenis – jenis pemotongan untuk Pajak Penghasilan (PPh) kepada pihak yang memberikan penghasilan kepada Wajib Pajak orang pribadi maupun badan di dalam negeri, yaitu :

1. “Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan Pasal 26”

Menurut djp.kemenkeu.go.id, “PPh Pasal 21 adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan”. Dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 16/PJ/2016 mengatur bahwa “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 21, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – undang Pajak Penghasilan”. “Pajak Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, yang selanjutnya disebut PPh Pasal 26, adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak luar negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. “Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan”(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

“Pemotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, meliputi :

- a. “pemberi kerja yang terdiri dari :”
 - i. “orang pribadi”;
 - ii. “badan”;
 - iii. “cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut”.
- b. “bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan”;
- c. “dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua”;
- d. “orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:”
 - i. “honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya”;

- ii. “honorarium, komisi, fee, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status Subjek Pajak luar negeri”;
- iii. honorarium, komisi, fee, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan dan pelatihan, serta pegawai magang
- e. penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

“Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau huruf b adalah:”

- a. “kantor perwakilan negara asing”;
- b. “organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk subjek Pajak Penghasilan”;
- c. “organisasi-organisasi internasional yang ketentuan Pajak Penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak, serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan”;
- d. “pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas”.(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016).

Dalam PER – 16/PJ/2016 Pasal 3 mengatur mengenai “Penerima Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah orang pribadi yang merupakan:”

- a. “Pegawai”;
- b. “Penerima uang pesangon, pension atau uang manfaat pension, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya”;

- c. “Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:”
- i. “tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris”;
 - ii. “pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya”;
 - iii. “olahragawan”;
 - iv. “penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator”;
 - v. “pengarang, peneliti, dan penerjemah”;
 - vi. “pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan”;
 - vii. “agen iklan”;
 - viii. “pengawas atau pengelola proyek”;
 - ix. “pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara”;
 - x. “petugas penjaja barang dagangan”;
 - xi. “petugas dinas luar asuransi; dan/atau”;
 - xii. “distributor perusahaan multilevel marketing atau direct selling dan kegiatan sejenis lainnya”;
- d. “anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”;
- e. “mantan pegawai; dan/atau”;
- f. “Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:”
- i. “peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olah raga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya”;
 - ii. “peserta rapat, konferensi, siding, pertemuan, atau kunjungan kerja”;
 - iii. “peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu”;
 - iv. “peserta Pendidikan dan pelatihan”;
 - v. “peserta kegiatan lainnya”.

Pada PER – 16/PJ/2016 Pasal 4 berbunyi “Tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. “pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik”;
- b. “pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia”.

Berikut merupakan “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 adalah:”

- a. “penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur”;
- b. “penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya”;
- c. “penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja”;
- d. “penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan”;
- e. “imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan”;

- f. “imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun”;
- g. “penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama”;
- h. “penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau”;
- i. “penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan”.(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

Selain itu terdapat “Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:”

- a. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau”;
- b. “Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (deemed profit)”.(Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

Terdapat pengaturan terkait “dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26” dalam Per-16/PJ/2016, yang pertama “dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:”

- a. “dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:”
 - i. “pegawai Tetap”;
 - ii. “penerima pension berkala”;
 - iii. “Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah); dan”;
 - iv. “Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan.:

- b. “Jumlah penghasilan yang melebihi Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) sehari, yang berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender belum melebihi Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)”;
- c. “50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi Bukan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan”;
- d. “Jumlah penghasilan bruto, yang berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan huruf c”.

Lalu yang kedua “Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 26 adalah jumlah penghasilan bruto”. (Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 16/PJ/2016, 2016)

Lalu terdapat besaran PTKP yang diatur dalam PER – 16/PJ/2016, yaitu:

- a. “Besarnya PTKP per tahun adalah sebagai berikut:”
 - i. “Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
 - ii. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
 - iii. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.
- b. “PTKP per bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c adalah PTKP per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 12 (dua belas), sebesar:”
 - i. “Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi”;
 - ii. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin”;
 - iii. “Rp375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga”.

- c. “Besarnya PTKP bagi karyawan kawin berlaku ketentuan sebagai berikut:”
 - i. “bagi karyawan kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri”;
 - ii. “bagi karyawan tidak kawin, sebesar PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya”.
- d. “Dalam hal karyawan kawin dapat menunjukkan keterangan tertulis dari Pemerintah Daerah setempat serendah-rendahnya kecamatan yang menyatakan bahwa suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan, besarnya PTKP adalah PTKP untuk dirinya sendiri ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya”;
- e. “Besarnya PTKP ditentukan berdasarkan keadaan pada awal tahun kalender”;
- f. “Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), besarnya PTKP untuk pegawai yang baru datang dan menetap di Indonesia dalam bagian tahun kalender ditentukan berdasarkan keadaan pada awal bulan dari bagian tahun kalender yang bersangkutan”.

Pada tahun 2024 terdapat perubahan penggunaan tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). Hal ini diatur dalam “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penggunaan tarif perhitungan Pajak penghasilan diatur pada Pasal 1 yang berbunyi “Tarif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdiri atas :”

- a. “tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan; dan;”
- b. “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21”.

Atas “tarif efektif pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:”

- a. “tarif efektif bulanan; atau”
- b. “tarif efektif harian”.

“kategori tarif efektif bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:”

- a. “kategori A diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - i. “tidak kawin tanpa tanggungan”;
 - ii. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”;
 - iii. “kawin tanpa tanggungan.”.
- b. “kategori B diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak:”
 - i. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”;
 - ii. “tidak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”;
 - iii. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 1 (satu) orang; atau”;
 - iv. “kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 2 (dua) orang”.
- c. “kategori C diterapkan atas penghasilan bruto bulanan yang diterima atau diperoleh penerima penghasilan dengan status Penghasilan Tidak Kena Pajak kawin dengan jumlah tanggungan sebanyak 3 (tiga) orang”.(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, 2023)

Berikut merupakan persentase yang digunakan sebagai tarif untuk perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Tarif Efektif Rata- rata, yaitu :



Tarif Efektif Rata- rata untuk Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2024 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2023, 2023)

TER A			TER B			TER C		
Dari	s/d	Tarif	Dari	s/d	Tarif	Dari	s/d	Tarif
-	5.400.000	0%	-	6.200.000	0%	-	6.600.000	0%
5.400.001	5.650.000	0%	6.200.001	6.500.000	0%	6.600.001	6.950.000	0%
5.650.001	5.950.000	1%	6.500.001	6.850.000	1%	6.950.001	7.350.000	1%
5.950.001	6.300.000	1%	6.850.001	7.300.000	1%	7.350.001	7.800.000	1%
6.300.001	6.750.000	1%	7.300.001	9.200.000	1%	7.800.001	8.850.000	1%
6.750.001	7.500.000	1%	9.200.001	10.750.000	2%	8.850.001	9.800.000	1%
7.500.001	8.550.000	2%	10.750.001	11.250.000	2%	9.800.001	10.950.000	2%
8.550.001	9.650.000	2%	11.250.001	11.600.000	3%	10.950.001	11.200.000	2%
9.650.001	10.050.000	2%	11.600.001	12.600.000	3%	11.200.001	12.050.000	2%
10.050.001	10.350.000	2%	12.600.001	13.600.000	4%	12.050.001	12.950.000	3%
10.350.001	10.700.000	3%	13.600.001	14.950.000	5%	12.950.001	14.150.000	4%
10.700.001	11.050.000	3%	14.950.001	16.400.000	6%	14.150.001	15.550.000	5%
11.050.001	11.600.000	4%	16.400.001	18.450.000	7%	15.550.001	17.050.000	6%
11.600.001	12.500.000	4%	18.450.001	21.850.000	8%	17.050.001	19.500.000	7%
12.500.001	13.750.000	5%	21.850.001	26.000.000	9%	19.500.001	22.700.000	8%
13.750.001	15.100.000	6%	26.000.001	27.700.000	10%	22.700.001	26.600.000	9%
15.100.001	16.950.000	7%	27.700.001	29.350.000	11%	26.600.001	28.100.000	10%
16.950.001	19.750.000	8%	29.350.001	31.450.000	12%	28.100.001	30.100.000	11%
19.750.001	24.150.000	9%	31.450.001	33.950.000	13%	30.100.001	32.600.000	12%
24.150.001	26.450.000	10%	33.950.001	37.100.000	14%	32.600.001	35.400.000	13%
26.450.001	28.000.000	11%	37.100.001	41.100.000	15%	35.400.001	38.900.000	14%
28.000.001	30.050.000	12%	41.100.001	45.800.000	16%	38.900.001	43.000.000	15%
30.050.001	32.400.000	13%	45.800.001	49.500.000	17%	43.000.001	47.400.000	16%
32.400.001	35.400.000	14%	49.500.001	53.800.000	18%	47.400.001	51.200.000	17%
35.400.001	39.100.000	15%	53.800.001	58.500.000	19%	51.200.001	55.800.000	18%
39.100.001	43.850.000	16%	58.500.001	64.000.000	20%	55.800.001	60.400.000	19%
43.850.001	47.800.000	17%	64.000.001	71.000.000	21%	60.400.001	66.700.000	20%
47.800.001	51.400.000	18%	71.000.001	80.000.000	22%	66.700.001	74.500.000	21%
51.400.001	56.300.000	19%	80.000.001	93.000.000	23%	74.500.001	83.200.000	22%
56.300.001	62.200.000	20%	93.000.001	109.000.000	24%	83.200.001	95.600.000	23%
62.200.001	68.600.000	21%	109.000.001	129.000.000	25%	95.600.001	110.000.000	24%
68.600.001	77.500.000	22%	129.000.001	163.000.000	26%	110.000.001	134.000.000	25%
77.500.001	89.000.000	23%	163.000.001	211.000.000	27%	134.000.001	169.000.000	26%
89.000.001	103.000.000	24%	211.000.001	374.000.000	28%	169.000.001	221.000.000	27%
103.000.001	125.000.000	25%	374.000.001	459.000.000	29%	221.000.001	390.000.000	28%
125.000.001	157.000.000	26%	459.000.001	555.000.000	30%	390.000.001	463.000.000	29%
157.000.001	206.000.000	27%	555.000.001	704.000.000	31%	463.000.001	561.000.000	30%
206.000.001	337.000.000	28%	704.000.001	957.000.000	32%	561.000.001	709.000.000	31%
337.000.001	454.000.000	29%	957.000.001	1.405.000.000	33%	709.000.001	965.000.000	32%
454.000.001	550.000.000	30%	1.405.000.001	-	34%	965.000.001	1.419.000.000	33%
550.000.001	695.000.000	31%				1.419.000.001		34%
695.000.001	910.000.000	32%						
910.000.001	1.400.000.000	33%						
1.400.000.001		34%						

Tabel 1. 1 Tarif Efektif Rata- rata Tahun 2024

2. “Pajak Penghasilan Pasal 22”

Berdasarkan djp.kemenkeu.go.id, “PPH pasal 22 adalah pemungutan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan pembelian barang”. Dalam “Peraturan menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.010.2017” yang sekarang telah berubah ke “Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 41/PMK.010/2022” mengatur mengenai “Pemungut pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, adalah:”

- a. “Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:”

- i. “impor barang; dan”;
- ii. “ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir, kecuali yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama perusahaan pertambangan dan Kontrak Karya”.
- b. “bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang”;
- c. “bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan (UP)”;
- d. “Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)”;
- e. “badan usaha tertentu meliputi:”
 - i. “Badan Usaha Milik Negara, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan”;
 - ii. “badan usaha dan Badan Usaha Milik Negara yang merupakan hasil dari restrukturisasi yang dilakukan oleh Pemerintah, dan restrukturisasi tersebut dilakukan melalui pengalihan saham milik negara kepada Badan Usaha Milik Negara lainnya; dan”;
 - iii. “badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung oleh Badan Usaha Milik Negara, meliputi PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Telekomunikasi Selular, PT Indonesia Power, PT Pembangkitan Jawa-Bali, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa, PT Elnusa Tbk, PT Krakatau Wajatama, PT Rajawali Nusindo, PT Wijaya Karya Beton Tbk, PT Kimia Farma Apotek, PT Kimia Farma Trading & Distribution, PT Badak Natural Gas Liquefaction, PT Tambang Timah, PT Terminal Petikemas Surabaya, PT Indonesia Comnets Plus, PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah, dan PT Bank BNI Syariah”.

- f. “badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri”;
- g. “Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri”;
- h. “produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas”;
- i. “badan usaha industri atau eksportir yang melakukan pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur, untuk keperluan industrinya atau ekspornya”;
- j. “badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan; atau”;
- k. “badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri”.

Pada Pasal 2 diaturn mengenai “Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:”

- a. “Untuk pemungutan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas:
- b. “Atas pembelian barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan pembelian barang dan/atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e, sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;
- c. “Atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:”
 - i. “bahan bakar minyak sebesar:”
 - i.i “0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina”;
 - i.ii “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar

- umum yang menjual bahan bakar minyak yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina”;
- i.iii “0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk penjualan kepada pihak selain sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b)”.
 - ii. “bahan bakar gas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;
 - iii. “pelumas sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dari penjualan tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”.
- d. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi:”
- i. “penjualan semua jenis semen sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen)”;
 - ii. “penjualan kertas sebesar 0,1% (nol koma satu persen)”;
 - iii. “penjualan baja sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)”;
 - iv. “penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda dua atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen)”;
 - v. “penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% (nol koma tiga persen), dari dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai”.
- e. “Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi”;
- f. “Atas pembelian bahan-bahan berupa hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha industri atau eksportir sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai”;
- g. “Atas pembelian batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam, dari badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan oleh industri atau badan usaha sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari harga pembelian tidak termasuk Pajak Pertambahal Nilai”:
- h. “Atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan, sebesar 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) dari harga jual emas batangan”.

3. “Pajak Penghasilan Pasal 23”

Berdasarkan PER – 1/PJ/2023, “Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan atas penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan”. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 ayat 1 mengatur bahwa “Atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:”

- a. “sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:”
 - i. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g”;
 - ii. “bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f”;
 - iii. “royalti; dan”
 - iv. “hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e”.
- b. “dihapus”
- c. “sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:”
 - i. “sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan”;
 - ii. “imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21”.

Tetapi terdapat beberapa objek Pajak Penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23) yang tidak dikenakan potongan pajak. Hal ini diatur pada Pasal 23 ayat 4 UU no.36 Tahun 2008 dengan bunyi “pemotongan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan atas:”

- a. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank”;

- b. “sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi”;
- c. “dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2c)”;
- d. “dihapus”;
- e. “bagian laba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf I”;
- f. “sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- g. “dihapus;dan”;
- h. “penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan”.

4. “Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)”

Menurut djp.kemenkeu.go.id, PPh Pasal 4 ayat (2) adalah Pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jas konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 juga mengatur mengenai PPh Final atau biasa disebut dengan PPh Pasal 4 ayat (2) pada Pasal 4 yang berbunyi “Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:”

- a. “penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi”;
- b. “penghasilan berupa hadiah undian”;
- c. “penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura”;
- d. “penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan”;
- e. “penghasilan tertentu lainnya”.

Dalam ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) tentunya juga mengatur mengenai seberapa besar tarif yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yaitu “Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2021, bunga obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan tarif 10% dari dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaannya dapat berupa jumlah bunga maupun jumlah diskonto obligasi. Baca selengkapnya tentang penghitungan PPh Final atas bunga obligasi”. “Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2009, bunga simpanan yang dikenakan PPh Final 10% adalah bunga yang melebihi Rp240.000 per bulan”, Lalu terdapat juga tarif yang digunakan untuk memotong Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yaitu “Pajak atas hadiah undian dikenakan sebesar 25% dari jumlah bruto. Pengenaan pajak tetap berlaku untuk hadiah berupa barang. Jika berupa barang, dasar pengenaan yang digunakan adalah nilai pasar. Ketentuan pajak hadiah undian diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 132 Tahun2000”. “Secara umum, PPh atas pengalihan tanah dan bangunan atau PPh PHTB dikenakan tarif sebesar 2,5%. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016 mengatur bahwa terdapat pengalihan yang dikecualikan dari pengenaan pajak, salah satunya pengalihan oleh orang pribadi dengan penghasilan di bawah PTKP dengan jumlah pengalihan kurang dari Rp60 juta. Berikut pembahasan lengkap mengenai ketentuan dan cara menghitung PPh PHTB. Sejalan dengan pengalihan, persewaan tanah dan bangunan juga dikenakan PPh Final. Pajak atas sewa tanah/bangunan dikenakan sebesar 10% dari nilai sewa termasuk service charge. Baca artikel berikut yang membahas tentang ketentuan, pengecualian, dan cara hitung pajak sewa tanah/bangunan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017”, “Pajak final atas jasa konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2022. Tarif yang dikenakan mulai dari 1,75% sampai dengan 6%. Tarif tersebut ditentukan berdasarkan klasifikasi dan penyelenggara jasa, mulai dari jasa pekerjaan konstruksi, layanan konstruksi terintegrasi, dan jasa konsultasi konstruksi”, “Pemerintah memberikan fasilitas keringanan pajak bagi UMKM atau Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha dengan omzet yang tidak melebihi Rp4,8 miliar dalam satu tahun. Fasilitas yang diberikan berupa PPh Final sebesar 0,5%. Ketentuan terbaru pajak UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Perlu diingat, tarif 0,5% hanya dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu, yakni orang pribadi selama

7 tahun, CV/Koperasi/Firma/PT Perorangan selama 4 tahun, dan PT selama 3 tahun”.(Ortax Tax Solutions Center, 2023)

Selain Wajib Pajak Badan dan orang pribadi melaporkan Pajak Penghasilan terdapat transaksi lain yang harus dilaporkan juga, yaitu seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi”(Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2023). Dalam “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah” Yang mengalami perubahan ke “Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan perpajakan” mengatur mengenai Barang kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). Pasal 1 huruf d berbunyi “Penyerahan Barang Kena Pajak:”

1. “yang termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”
 - a. “penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian”;
 - b. “pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing”;
 - c. “pengalihan hasil produksi dalam keadaan bergerak”;
 - d. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang”;
 - e. “pemakaian sendiri dan pemberian cuma-cuma”;
 - f. “persediaan Barang Kena Pajak yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan”.(Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983, 1983)
2. “yang tidak termasuk dalam pengertian Penyerahan Barang Kena Pajak adalah:”
 - a. “penyerahan Barang Kena Pajak kepada makelar sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang”;
 - b. “penyerahan Barang Kena Pajak untuk jaminan hutang-piutang”;
 - c. “pemindahtanganan sebagian atau seluruh perusahaan”.(Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1983, 1983)

Dalam “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan” Pasal 7 mengatur tarif terbaru mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN). “Tarif Pajak pertambahan Nilai yaitu:”

1. “sebesar 11% (sebelas persen) yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022”;
2. “sebesar 12% (dua belas persen) yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025”. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2021)

Selain dikenakan tarif diatas, Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak juga dapat dikenakan tarif 0%. Hal ini diatur pada Pasal 7 angka 2 UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang berbunyi “Tarif Pajak pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:”

1. “ekspor Barang Kena Pajak Berwujud”;
2. “ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan”
3. “ekspor Jasa Kena Pajak” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, 2021).

Dalam proses Penyerahan Barang kena Pajak (BKP) maupun Jasa Kena Pajak (JKP), Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib menerbitkan Faktur Pajak sesuai dengan kondisi yang diatur dalam “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022” yang sudah berubah menjadi “Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2022” Pasal 3 huruf 2 berbunyi sebagai berikut:

1. “Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat pada:”
 - a. “saat penyerahan BKP dan/atau JKP”;
 - b. “saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau sebelum penyerahan JKP”;
 - c. “saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan Sebagian tahap pekerjaan”;
 - d. “saat ekspor BKP berwujud, ekspor BKP berwujud, dan/atau ekspor JKP atau”;
 - e. “saat lain yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang PPN”.

Pada Pasal 5 “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022” yang sudah berubah menjadi “Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2022” mengatur juga mengenai “keterangan tentang penyerahan BKP dan/atau JKP yang harus dicantumkan dalam Faktur Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 92) paling sedikit memuat:”

1. “nama, Alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP”;
2. “identitas Pembeli BKP atau penerima JKP yang meliputi:”

- a. “nama, Alamat, dan NPWP, bagi Wajib Pajak dalam negeri badan dan instansi pemerintah”;
 - b. “nama, Alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak dalam negeri orang pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
 - c. “nama,Alamat, dan NPWP atau NIK, bagi subjek pajak luar negeri orang pribadi atau”;
 - d. “nama dan alamat, bagi subjek pajak luar negeri badan atau bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang mengenai pajak penghasilan”.
3. “jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga”;
 4. “PPn yang dipungut”;
 5. “PPnBM yang dipungut”;
 6. “kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan faktur Pajak,dan”;
 7. “nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak”.

Pada Pasal 6 “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03/PJ/2022” yang sudah berubah menjadi “Peraturan Dirjen Pajak Nomor Per-11/PJ/2022” mengatur juga mengenai beberapa hal, yaitu sebagai berikut:

1. “Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NPWP yang tercantum dalam surat pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP”;
2. “Identitas Pembeli BKP atau Penerima JKP yang meliputi nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib diisi sesuai dengan nama, alamat, NPWP, NIK, dan nomor paspor yang sebenarnya atau sesungguhnya”;
3. “Bagi subjek pajak dalam negeri, nama dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diisi sesuai dengan nama dan alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP Pembeli BKP atau Penerima JKP”;
4. “Dalam hal nama dan/atau alamat yang tercantum dalam surat keterangan terdaftar atau surat pengukuhan PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berbeda dengan nama dan/atau alamat yang sebenarnya atau sesungguhnya, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perubahan data berupa nama dan/atau alamat dalam surat keterangan terdaftar atau surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan PKP agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya”;

5. “Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai petunjuk teknis pelaksanaan administrasi NPWP, Sertifikat Elektronik, dan pengukuhan PKP”;
6. “Dalam hal penyerahan BKP dan/atau JKP dilakukan kepada Pembeli BKP dan/atau Penerima JKP yang merupakan tempat dilakukannya pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang, tetapi BKP dan/atau JKP dimaksud dikirim atau diserahkan ke tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan, berlaku ketentuan sebagai berikut:”
 - a. “nama dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu nama dan NPWP PKP tempat dilakukannya pemusatan PPN atau PPN dan PPnBM terutang; dan”;
 - b. “alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu alamat tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang yang dipusatkan yang menerima BKP dan/atau JKP”.
7. “Pemusatan tempat PPN atau PPN dan PPnBM terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yaitu pemusatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak mengenai tempat pendaftaran Wajib Pajak dan pelaku usaha melalui sistem elektronik dan/atau tempat pelaporan usaha PKP pada kantor pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, kantor pelayanan pajak di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan kantor pelayanan pajak madya”;
8. “Contoh pencantuman alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) serta pencantuman nama, alamat, dan NPWP sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini”.

Dalam menyampaikan SPT Masa, Wajib Pajak badan dan orang pribadi wajib memperhatikan ketentuan seperti batas pembayaran dan pelaporan SPT Masa. Pembayaran SPT Masa dapat dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa yang terhutang dan wajib dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya dari masa yang terhutang.

Kedua, terkait Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 34/PJ/2010 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan

Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya” Pasal 1 mengatur mengenai “Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi (Formulir 1770 dan Lampiran-Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:”

1. “dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto”;
2. “dari satu atau lebih pemberi kerja”;
3. “yang dikenakan Pajak Penghasilan Final dan atau bersifat Final; dan/atau”;
4. “penghasilan lain”.

Pada Pasal 2 mengatur mengenai “Bentuk Formulir SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Sederhana (Formulir 1770 S dan Lampiran-Lampirannya) bagi Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan:”

1. “dari satu atau lebih pemberi kerja”;
2. “dari dalam negeri lainnya; dan/atau”;
3. “yang dikenakan Pajak Penghasilan final dan/atau bersifat final”.

Dalam proses menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak baik untuk badan maupun orang pribadi, wajib mematuhi batas pelaporan SPT Tahunan yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam UU KUP no.28 tahun 2007 yang berubah menjadi UU no 7 Tahun 2021 menetapkan bahwa “Pelaporan SPT Tahunan Badan setiap tanggal 30 April dan tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pribadi.”.

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 05/PJ/2022 “Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak dalam rangka pelaksanaan P2DK. Menurut Prof. Haula Rosdiana “dari sisi WP, SP2DK dapat menjamin keadilan pajak, dengan memberikan ruang bagi WP untuk mendeteksi lebih dini apabila terdapat kesalahan dalam proses pemenuhan kewajiban perpajakan”. Dengan terbitnya Surat Permintaan Penjelasan atas Datadan/atau Keterangan membuat Wajib Pajak mendapatkan kesempatan dalam melakukan pemetulan terhadap pelaporan ataupun pemotongan pajak dengan dikenai sanksi yang lebih ringan. Dijelaskan pula “ bahwa perlu dihitung dari penerimaan pajak yang dibandingkan dengan nilai realisasi SP2DK yang terbit dan nilai realisasi dari

laporan hasil permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (LHP2DK)” (Kementrian Keuangan Sekretariat Jenderal, 2022).

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE -05/PJ/2022 “Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang selanjutnya disingkat LHP2DK adalah laporan secara ringkas dan jelas yang berisi pelaksanaan dan hasil P2DK”. Sebelum Laporan Hasil Permintaan penjelasan atas Data dan /atau Keterangan diterbitkan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan menerbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dengan tujuan untuk meminta penjelasan data maupun keterangan kepada Wajib Pajak atas dugaan belum terpenuhinya kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

“Kantor Pelayanan Pajak (KPP) merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada Masyarakat yang melaksanakan seluruh pelayanan perpajakan kepada Masyarakat yang terdaftar sebagai wajib pajak” (Maulida, 2022). Menurut Maulida KPP terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu sebagai berikut:

1. “KPP Wajib Pajak Besar (LTO)”

“KPP Wajib Pajak Besar adalah KPP yang menangani Wajib Pajak besar dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPh dan PPN”. KPP Wajib Pajak Besar dibagi lagi menjadi 4 bagian yang masing- masing KPP memiliki tugas berbeda- beda, yaitu sebagai berikut:

- a. “KPP Wajib Pajak Besar 1 berfungsi mengadministrasikan Wajib Pajak besar dari sektor pertambangan dan jasa penunjang pertambangan, perbankan, dan jasa keuangan”.
- b. “KPP Wajib Pajak Besar 2 berfungsi mengadministrasikan Wajib Pajak besar dari sektor industri, perdagangan dan jasa”.
- c. “KPP Wajib Pajak Besar 3 berfungsi mengadministrasikan Wajib Pajak yang merupakan perusahaan negara/BUMN sektor industry dan perdagangan”.
- d. “KPP Wajib Pajak Besar 4 berfungsi mengadministrasikan Wajib Pajak dari perusahaan negara/BUMN sektor jasa dan Wajib Pajak besar orang pribadi”.

2. “KPP Madya (MTO)”

“KPP Madya mengurus Wajib Pajak badan/perusahaan yang memiliki penghasilan cukup besar di wilayah kabupaten/kota”.

3. “KPP Modern/Pratama (STO)”

“KPP Pratama memiliki fungsi utama melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan wajib pajak di bidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dan Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Dalam peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 mengatur mengenai “Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, berikut ini struktur KPP Pratama”:

- a. “Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, bagian ini bertugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan risiko, pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, tindak lanjut hasil pengawasan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan proses bisnis”.
- b. “Seksi pengolahan Data dan Informasi, memiliki tugas untuk melakukan pengumpulan, pencairan, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerima perpajakan, pengalokasian pajak Bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teknis computer, pemantauan aplikasi eSPT dan eFiling, pelaksanaan Sistem Informasi dan manajemen Objek Pajak (SISMIOP) dan Sistem Informasi geografis (SIG) dan pengelolaan kinerja organisasi”.
- c. “Seksi Pelayanan, memiliki tugas utama untuk melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas- berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), pelaksanaan pendaftaran wajib pajak dan penerimaan surat- surat perpajakan lainnya”.
- d. “Seksi Penagihan. Tugasnya melaksanakan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak dan menyimpan dokumen-dokumen penagihan”.
- e. “Seksi Pemeriksaan. Tugasnya melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak dan administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya”.

- f. “Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan. Seksi ini bertugas melakukan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi, bimbingan dan pengawasan wajib pajak baru, dan melakukan penyuluhan tentang perpajakan”.
- g. “Seksi Pengawasan dan Konsultasi I. Tugasnya melakukan proses penyelesaian permohonan wajib pajak, bimbingan dan konsultasi teknis perpajakan kepada wajib pajak dan usulan pengurangan PBB”.
- h. “Seksi Pengawasan dan Konsultasi II, III, IV. Masing-masing seksi ini memiliki tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, rekonsiliasi data wajib pajak dalam melakukan intensifikasi dan imbauan kepada wajib pajak”.

4. “KPP Khusus”

“KPP Khusus meliputi KPP BUMN, Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA), WP Badan dan Orang Asing serta perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI)”(Maulida, 2022).

“Sebelum menuangkan simpulan dan usulan/rekomendasinya dalam LHP2DK, AR/pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan melakukan penelitian dan analisis terhadap data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh” (DDTC News, 2021). Atas dasar penelitian serta analisis akan dilakukan pada pengetahuan serta keahlian maupun sikap professional dalam menyimpulkan dan merekomendasikan apa Tindakan lanjutnya. Menurut Nora, “Adapun penelitian dan analisis tersebut dilakukan dengan membandingkan 3 unsur”, yaitu sebagai berikut:

1. “Data dan/atau keterangan yang dimiliki dan/atau diperoleh DJP”;
2. “Data dan/atau keterangan dalam tanggapan yang disampaikan Wajib Pajak beserta bukti/dokumen pendukungnya”;
3. “pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah dilakukan Wajib Pajak”.

Berdasarkan hasil penelitian maupun analisis, AR/pelaksana seksi ekstensifikasi dan penyuluhan berhak membuat Kesimpulan yang nantinya akan digunakan oleh Kepala KPP dalam menentukan Keputusan atau Tindakan terhadap Wajib Pajak. Keputusan yang terbentuk dapat merujuk pada permintaan Kembali penjelasan atas data maupun

keterangan kepada wajib pajak. Oleh karena itu, LHP2DK perlu diterbitkan sebagai bagian dari dokumentasi pelaksanaan atas permintaan pejelasan data maupun keterangan kepada Wajib Pajak.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Pelaksanaan kegiatan kerja magang berjalan dengan maksud dan tujuan bagi para mahasiswa/i dalam memperoleh pengalaman dalam dunia kerja serta memiliki kemampuan secara professional dalam:

- a. Menghitung Pajak terutang atas Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan kertas kertas PT Ofisi Prima Konsultindo;
- b. Mengimpor bukti potong wajib pajak PPh Pasal 21 dengan menggunakan *Microsoft excel*;
- c. Melaporkan Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 dengan menggunakan *website DJPOnline*;
- d. Melakukan *mapping* Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan dengan menggunakan *Microsoft excel*;
- e. Menginput Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Badan menggunakan aplikasi Adobe Acrobat;
- f. Memperoleh wawasan baru mengenai proses atau tahapan dalam mengolah Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) ataupun Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB);
- g. Memperoleh wawasan baru mengenai proses atau tahapan pengajuan keberatan dan banding;
- h. Memperoleh ilmu pengetahuan serta wawasan yang baru dalam lingkungan kerja;
- i. Meningkatkan kapabilitas dalam berkomunikasi serta bekerjasama dengan tim, disiplin serta taat akan aturan, bertanggung jawab dengan pekerjaan yang diberikan, dan mampu beradaptasi.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kegiatan kerja magang berlangsung pada tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024 atau selama 5 bulan yang bertempat di PT Ofisi Prima Konsultindo sebagai *intern*. Jam kerja selama melaksanakan kegiatan kerja magang, yaitu dimulai

dari hari senin sampai jumat, pukul 08.30 – 17.30 WIB. PT Ofisi Prima Konsultindo berlokasi di AKR Tower Jl. Perjuangan Nomor 5 RT.11/RW.10, Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 11530.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Dalam proses pelaksanaan kegiatan kerja magang, terdapat prosedur- prosedur yang harus diikuti sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang tertulis dalam Buku Panduan Kerja Magang Program Studi Akuntansi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

1. “Tahap Pengajuan”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Pengajuan kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “ Mahasiswa membuka situs <https://merdeka.umn.ac.id/web/>. Lalu pilih menu *log in* pada laman kampus Merdeka di ujung kanan atas dan masukan *e-mail student* dan *password* yang terdaftar pada SSO UMN”;
- b. “Bila sudah masuk, pada laman Kampus Merdeka klik *resgistration menu* pada bagian kiri laman dan mahasiswa pilih *activity* (pilihan program) *internship track 1*”;
- c. “Pada laman *activity*, mahasiswa mengisi data mengenai tempat magang dan *submit data* dapat lebih dari 1 tempat magang”;
- d. “Mahasiswa menunggu persetujuan dari *Person In Charge* Program dan Kepala Program Studi. Apakah persetujuan diterima, mahasiswa akan mendapatkan *cover letter* atau surat pengantar MBKM (MBKM 01) pada menu *cover letter* kampus Merdeka dan diunduh untuk diberikan kepada perusahaan dan memohon sura penerimaan kerja magang”;
- e. “Setelah mendapatkan surat penerimaan magang, mahasiswa masuk Kembali ke laman kampus merdeka sesuai poin a) dan masuk ke menu *complete registration* untuk mengisi informasi data pribadi, mengunggah surat penerimaan dari tempat magang, dan informasi *supervisor* untuk mendapatkan akses *log in* kampus merdeka”;
- f. “Setelah mengisi formulir registrasi, mahasiswa akan mendapatkan kartu MBKM (MBKM 02).”

2. “Tahap Pelaksanaan”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Pelaksanaan kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa wajib melakukan *enrollment* pada mata kuliah *internship track 1* pada situs my.umn.ac.id dengan memenuhi syarat sesuai dengan buku panduan program merdeka”;
 - b. “Masa kerja magang dimulai dengan mahasiswa melakukan bimbingan dan dapat melakukan input konsultasi magang pada laman kampus merdeka mahasiswa sebanyak minimal 8 kali bimbingan”;
 - c. “Mahasiswa wajib mengisi formulir MBKM 03 pada laman kampus merdeka menu *daily task* mengenai aktivitas mahasiswa selama magang dengan klik *new task* dan submit sebagai bukti kehadiran”;
 - d. “*Daily task* wajib diverifikasi dan di-*approve* oleh pembimbing lapangan di tempat magang sebagai perhitungan jam kerja magang minimal 640 jam kerja”;
 - e. “Setelah itu, pembimbing magang melakukan penilaian evaluasi 1 dengan mengisi *form* evaluasi 1 dan performa pada laman kampus merdeka pembimbing magang dan dosen pembimbing”.
3. “Tahap Akhir”

Prosedur yang berlaku untuk Tahap Akhir kegiatan kerja magang di Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut :

- a. “Setelah kerja magang di perusahaan selesai atau 640 jam kerja terpenuhi, mahasiswa melakukan pendaftaran sidang melalui laman kampus merdeka mahasiswa untuk mendapatkan penilaian evaluasi 2 dari pembimbing lapangan. BIA dan Prodi mengumumkan periode sidang ke mahasiswa”;
- b. “Selanjutnya, mahasiswa mengunggah laporan magang sebelum sidang melalui laman kampus merdeka pada menu *ixamI*. Dosen pembimbing melakukan verifikasi pada laporan magang mahasiswa yang telah diunggah mahasiswa”;
- c. “Apabila laporan magang ditolak oleh dosen pembimbing, mahasiswa memperbaiki laporan magang pra sidang ke helpdesk.umn.ac.id. Apabila laporan magang disetujui oleh dosen pembimbing, mahasiswa menyelesaikan pendaftaran sidang dan Prodi melakukan penjadwalan sidang mahasiswa”;
- d. “Mahasiswa melaksanakan sidang. Dewan penguji dan pembimbing lapangan menginput nilai evaluasi 2. Apabila sidang magang ditolak, mahasiswa

melakukan sidang ulang sesuai Keputusan dewan penguji. Apabila mahasiswa lulus sidang magang, mahasiswa Menyusun laporan akhir dan lporan sudah disetujui oleh dosen pembimbing dan penguji”;

- e. “Laporan yang telah disetujui oleh dosen pembimbing, dewan penguji, dan kaprodi. Mahasiswa mengunggah laporan revisi dengan format sesuai ketentuan”;
- f. “Mahasiswa dapat melihat nilai yang telah muncul di MyUMN”.

